



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 42 /Pdt.G/2019/PN Prp**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YAYASAN BENING NUSANTARA**, diwakili oleh Indra Ramos S.HI, Tempat /Tgl lahir Lubuk Bendahara 23 -07-1976, Umur 43 Tahun, Alamat Jl. Lubuk Bendahara , RT/RW 001/002, Sawan Suka Maju, Ujung Batu, Rokan Hulu, Pekerjaan Ketua Yayasan Bening Nusantara, Dalam hal ini diwakili oleh KHOIRUL ANWAR SIREGAR, SH, Advokat dari KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDRA RAMOS & REKAN, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 46 Ujung Batu, Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2019 No. 327/PKH-RMS/XI/2019/RHL, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register No.135/SK/Pdt/2019/PN.Prp tertanggal 12 Nopember 2019 selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat**;

Lawan :

1. Direksi **PT. Telaga Zamrud** Jalan Durian Sebatang-Lubuk Bendahara, Ujung Batu, Rokan Hulu, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**.
2. Bupati Rokan Hulu Kompleks Perkantoran Pemda Rokan Hulu. Selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT I**.
3. Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto No. 2 RT/RW 001/003 Senayan, Kota Jakarta Pusat. Kode Pos. 10270, selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT II**.

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 13 September 2019 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 1 dari 48 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA HUKUM YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum bernama Yayasan Bening Nusantara merupakan Yayasan yang melakukan bantuan hukum dan pembelaan hukum terhadap kerusakan lingkungan;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan *aquo* adalah perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang melakukan pelanggaran di bidang Lingkungan;
3. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT sebagai organisasi yang selalu melakukan pembelaan terhadap kerusakan lingkungan demi kepentingan masyarakat luas memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini;
4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah mengikat, hak gugat organisasi untuk kepentingan masyarakat telah diakui dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berbentuk badan hukum;
  - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya..
5. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, yakni PENGGUGAT merupakan badan hukum berbentuk organisasi lingkungan hidup (tertuang dalam AD/ART Yayasan).
6. Berdasarkan Akta Yayasan Bening Nusantara nomor 9 pada tanggal 27 Mei 2016, pada Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Bening Nusantara disebutkan bahwa tujuan dari Organisasi ini adalah menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya dibidang lingkungan, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum; dan dalam Pasal (4) angka 2 huruf m pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa organisasi berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dalam Pasal 12 pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Ketua mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama Organisasi.
7. Bahwa kemudian telah diakui secara luas sejak PENGGUGAT berdiri pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026184.AH.01.04. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bening Nusantara, PENGGUGAT telah secara

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 2 dari 48 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam membela hak-hak masyarakat melalui langkah hukum. Pembelaan hukum dan HAM yang dilakukan PENGUGAT telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada PENGUGAT untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan advokasi kerusakan lingkungan.

## II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melalui pertanggung jawaban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 3 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada awal Bulan Juni 2019 **PENGUGAT** bertemu Kepala Desa Lubuk Bendahara dan menceritakan tentang aktifitas **PT. Telaga Zamrud** yang mendirikan Stone Crusher dan melakukan upaya mematikan aliran Sungai Jilatang yang merupakan tapal batas Desa Lubuk Bendahara dan Desa Suka Damai dan Kepala Desa Lubuk Bendahara beserta masyarakat merasa keberatan dengan usaha Stone Crusher **PT. Telaga Zamrud** yang dinilai telah merusak lingkungan hidup tersebut. Perusakan tersebut berupa mematikan aliran sungai dan fungsi sungai, menimbulkan polusi udara akibat aktifitas Stone Crusher **PT. Telaga Zamrud**, menampung hasil usaha tambang galian c atau quarry disepertaran Desa Lubuk Bendahara dan Ujung Batu serta memberi efek semakin banyaknya usaha galian C atau quarry dadakan yang diduga tanpa izin;
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 dengan nomor surat 180/YBN/VI/2019 perihal mohon informasi perizinan dan/atau legalitas perusahaan, **PENGUGAT** bertemu Kepala Desa Lubuk Bendahara dan Yayasan mendapat jawaban bahwa Kepala Desa Lubuk Bendahara tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada **PT. Telaga Zamrud**;
3. Bahwa sekira pertengahan Bulan Juni 2019 **PENGUGAT** bertemu Kepala Desa Suka Damai dan Penggugat mendapat jawaban bahwa Kepala Desa Suka Damai pernah mengeluarkan rekomendasi kepada **PT. Telaga Zamrud** berdasar permintaan namun sampai dimana dan apa persyaratan izin terpenuhi Kepala Desa Suka Damai tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 3 dari 48 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 dengan nomor surat 182/YBN/VI/2019 Penggugat berkunjung ke **PT. Telaga Zamrud** dan membawa surat Konfirmasi tentang keberadaan **PT. Telaga Zamrud** dari informasi yang Penggugat dapat **PT. Telaga Zamrud** belum mendapat izin usaha pertambangan dan izin merubah struktur sungai. **PT. Telaga Zamrud** hanya telah mengurus rekomendasi dari Desa Suka Damai Ujung Batu;
5. Bahwa berdasarkan surat somasi hukum/peringatan hukum I dengan nomor surat 187/YBN/VII/2019 pada tanggal 18 Juli 2019, Yayasan telah melayangkan surat kepada PT. Telaga Zamrud, mengenai dugaan pengrusakan lingkungan hidup dan perizinan usaha perusahaan di sekitaran sungai Jilatang, namun sampai saat ini pihak Yayasan belum dapat menerima jawaban dari pihak perusahaan baik secara lisan maupun secara tulisan sebagai upaya itikad baik dan pertanggungjawaban pihak perusahaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
6. Bahwa berdasarkan surat somasi hukum/peringatan hukum II dengan nomor surat: 190/YBN/VII/2019 pada tanggal 24 Juli 2019, Yayasan telah melayangkan kembali surat kepada PT. Telaga Zamrud, mengenai dugaan pengrusakan lingkungan hidup dan perizinan usaha perusahaan di sekitaran sungai Jilatang, namun sampai saat ini-pun pihak Yayasan belum dapat menerima jawaban dari pihak perusahaan baik secara lisan maupun secara tulisan sebagai upaya itikad baik dan pertanggungjawaban pihak perusahaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
7. Bahwa bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan nomor surat: 194/YBN/VII/2019 Penggugat berkunjung ke **Dinas Perizinan Rokan Hulu** dan membawa surat permohonan informasi dan data tentang izin usaha stone Crusher, galian C dan Quari di Rokan Hulu. Dari kunjungan tersebut Dinas Perizinan Rokan Hulu tidak mengetahui keberadaan PT. Telaga Zamrud dan tidak pernah memberikan izin apapun;
8. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan nomor surat: 194/YBN/VII/2019 Penggugat berkunjung ke **Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu** dan membawa surat permohonan informasi dan data tentang izin usaha stone Crusher, galian C dan Quari di Rokan Hulu. Dari kunjungan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu tidak mengetahui keberadaan PT. Telaga Zamrud dan tidak pernah memberikan rekomendasi izin berkaitan dengan lingkungan hidup;
9. Bahwa pada tanggal 03 September 2019 dengan nomor surat: 211/YBN/IX/2019, Penggugat telah melayangkan surat ke Dinas Lingkungan Hidup perihal mohon menindak perusahaan pertambangan ilegal di

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 4 dari 48 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Rokan Hulu, namun sampai saat ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tulisan kepada kami atas upaya penindakan lanjutan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang di timbulkan dari pengoperasian perusahaan pertambangan tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 03 September 2019 dengan nomor surat: 212/YBN/IX/2019, Penggugat telah melayang surat ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu perihal mohon menindak perusahaan pertambangan illegal di Kabupaten Rokan Hulu, namun sampai saat ini pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu belum memberikan jawabannya, baik secara lisan maupun tulisan kepada kami atas upaya penindakan lanjutan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang di timbulkan dari pengoperasian perusahaan pertambangan tersebut;
11. Bahwa aktivitas yang dilakukan **TERGUGAT** menyebabkan kondisi alam sekitar rusak, sungai jadi kering dan tersumbat, terjadi kerusakan ekosistem lingkungan, jalan berdebu, maraknya usaha galian C atau quarry illegal dengan **PT. Telaga Zamrud** sebagai penampung hasil pertambangan illegal tersebut;
12. Bahwa Akibat usaha illegal **PT. Telaga Zamrud** tersebut menimbulkan kerugian pada **PENGGUGAT** yaitu kerugian kebersihan lingkungan, hilangnya tapal batas desa, rusaknya ekosistem, matinya aliran Sungai Jilatang, hilangnya pendapatan negara dari usaha pertambangan illegal.

## FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, **TERGUGAT** tidak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak dari pembangunan Stone Crusher tersebut pada hari-hari awal dimulainya pembangunan tempat lokasi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dan lalai dengan kewajiban hukumnya;
2. Bahwa meskipun dampak usaha Stone Crusher dengan tanpa izin, mematikan aliran sungai dan menampung usaha pertambangan tipe C illegal jelas-jelas dan nyata akan memiliki dampak meluas bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, namun tidak ada langkah-langkah kongkrit yang cepat dan efektif dari **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** selaku pemerintahan yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negaranya

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 5 dari 48 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang seharusnya bertanggung jawab atas segala kelalaian dan kesalahan yang dilakukan;

3. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif juga dilakukan oleh TURUT TERGUGAT selaku penanggung jawab pengawasan kegiatan pembangunan, penanggung jawab jaminan atas kerusakan lingkungan hidup dan selaku penanggungjawab pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bahwa fakta menunjukkan pembangunan usaha Stone crusher dengan melakukan perubahan fungsi sungai menjadi usaha pertambangan dan menjadi penampung usaha pertambangan tipe C illegal akan merusak kelestarian lingkungan secara luas dan dengan demikian secara logis dapat membuat dampak buruk bagi warga sekitar;
5. Di awal-awal pembangunan juga tidak ada informasi yang jelas dan jujur mengenai apa yang terjadi dan akan dibangun disekitar usaha pertambangan sehingga masyarakat tidak mengetahui dan tidak menyadari bahaya akan menghampiri mereka. Bahkan terdapat distorsi informasi yang coba dikembangkan oleh pihak TERGUGAT yang didukung oleh TURUT TERGUGAT bahwa usaha pertambangan *aquo* telah sesuai prosedur.
6. Bahwa keterlambatan, keragu-raguan dan ketidak jelasan kebijakan pemerintah yang menjadi tanggung jawab TURUT TERGUGAT selaku penanggungjawab pemerintahan telah menimbulkan keresahan bahkan kemarahan masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi panik karena merasa hak-hak asasinya tidak lagi dapat dijamin dan dilindungi oleh Negara;
7. Bahwa sebagai penanggungjawab kegiatan usaha pembangunan Stone Crusher **PT. Telaga Zamrud**, TERGUGAT seharusnya telah menyadari akan dampak dari usahanya, Apabila TERGUGAT menjalankan kewajiban hukumnya dengan baik, maka TERGUGAT sudah melakukan pengurusan izin terlebih dahulu sebelum usaha dimulai, memuat informasi usahanya, tidak akan mematikan sungai, tidak akan menjadi penampung usaha pertambangan tipe C illegal. Sehingga sejak hari-hari awal pembangunan tempat usaha telah terdapat suatu upaya komprehensif dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup, Namun yang terjadi tidaklah demikian. TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak menjalankan tugasnya dengan optimal;
8. Bahwa TERGUGAT telah lalai memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan usahanya;
9. Bahwa fakta menunjukkan telah terjadi keresahan yang amat berbahaya di kalangan masyarakat yang disebabkan informasi yang tidak jelas. Keresahan

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 6 dari 48 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terbukti menimbulkan benih-benih konflik di tengah masyarakat, bahkan beberapa akan mewujudkan berbentuk konflik horizontal.

## IV. SIFAT MELAWAN HUKUM

### A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1366 KUHPerdara "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya". Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".
2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang."
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."
4. Kemudian Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa: "Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 7 dari 48 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan: "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya." Sehingga TURUT TERGUGAT-pun juga memiliki kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi para korban yang terkena dampak dari pengrusakan lingkungan hidup akibat pengoperasian usaha stone crusher tersebut;
6. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, maka TURUT TERGUGAT bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, karena pengoperasian usaha stone crusher tersebut telah mengakibatkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup yang bersih dan sehat juga merupakan Hak Asasi Manusia;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai terdapat pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jo Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh:
  - a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
  - b. Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan;
  - c. Bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Dalam hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Rokan Hulu untuk bertindak tegas upaya penegakan hukum perusahaan Stone Crusher di Kabupaten Rokan Hulu terutama perusahaan yang terindikasi kuat dalam dugaan pengrusakan lingkungan hidup di sekitar perusahaan yang mereka operasikan.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai terdapat pada Pasal 30 ayat (3) yang menyebutkan "pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai,

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 8 dari 48 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat”;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai terdapat pada Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan “dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. Mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
  - b. Mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai terdapat pada Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin. Sedangkan pada pasal 57 ayat (2) menegaskan bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
  - b. Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
  - c. Pemanfaatan dan sempadan sungai;
  - d. Pemanfaatan bekas sungai.

## B. HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR

1. Bahwa masyarakat, baik yang menjadi korban pengrusakan lingkungan hidup, pencemaran udara di Kabupaten Rokan Hulu maupun masyarakat luas yang secara tidak langsung terkena dampak pengrusakan lingkungan dan Pencemaran udara tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam:

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:  
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 9 dari 48 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

2. Bahwa selain itu Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain: Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (Undang-Undang HAM) menyatakan:
  1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
  2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
  3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

## C. KEWAJIBAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya operasional Quari dan atau galian C illegal di seputaran Ujung Batu dan Lubuk Bendahara, matinya aliran sungai Jilatang, rusaknya ekosistem di seputaran perusahaan dan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut;
2. Bahwa terjadinya jalan rusak, berdebu dan keringnya Sungai Jilatang sekitar kawasan Stone Crusher yang dilaksanakan oleh TERGUGAT;
3. Bahwa Stone Crusher **PT. Telaga Zamrud** ini telah dan akan mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Berupa akan semakin merajalelanya Quarry dan/atau galain C illegal, rusaknya ekosistem dan hilangnya tapal batas desa. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah memporak-porandakan kelangsungan lingkungan hidup dan mengaburkan batas administrasi pemerintahan desa;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”
5. Kemudian Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa: “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemeritah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 10 dari 48 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

## D. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TURUT TERGUGAT

1. Sementara itu, TURUT TERGUGAT sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.

a. Kewajiban konstitusional TERGUGAT: Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada TERGUGAT, yakni: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM:

”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.”

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM:

”Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.”

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara.

2. Bahwa TERGUGAT selaku penanggungjawab tertinggi pemerintahan juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin keselamatan warga negaranya dan bertindak sebagaimana layaknya suatu pemerintahan yang bertanggungjawab. Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

3. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menteri-menteri ini merupakan bagian dari pemerintahan, oleh karenanya kewajiban

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 11 dari 48 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsitusi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM juga merupakan kewajiban para Menteri. Kemudian dalam tata pemerintahan, unit-unit kerja pendukung jalannya pemerintahan dan pemerintahan-pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten juga merupakan bagian dari pemerintahan yang memiliki juga memiliki kewajiban konsitusi untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."
5. Kemudian Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa : "Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemeritah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."
6. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan: "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. "Sehingga TURUT TERGUGAT-pun juga memiliki kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi para korban yang terkena dampak langsung maupun dampak tidak langsung dari pengoperasian perusahaan Stone Crusher tersebut.
7. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, maka TURUT TERGUGAT bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, karena pembangunan perusahaan Stone Crusher telah mengakibatkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup yang bersih dan sehat juga merupakan Hak Asasi Manusia.

## V. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 12 dari 48 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat Pembangunan Stone Crusher **PT. Telaga Zamrud** antara lain mencakup kerugian atas rusaknya lingkungan hidup dengan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan memudahkan usaha quari dan/atau galian illegal beroperasi sebab sudah ada Stone Crusher PT. Telaga Zamrud sebagai penampung hasil tembang tersebut;
2. Hilangnya Hak atas kehidupan yang layak berupa menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang melewati Stone Crusher **PT. Telaga Zamrud akibat polusi udara yang terjadi akibat operasional aquo**;
3. Hilangnya dan/atau beralih fungsinya sungai Jilatang menjadi kawasan perusahaan pertambangan sehingga merusak ekosistem dan kesimbungan kelestarian lingkungan lingkungan hdiup sekitar Stone Crusher **PT. Telaga Zamrud**;

Bahwa kerugian-kerugian berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, telah membuat hak-hak tersebut tidak terlindungi dan terpenuhi.

## VI. PERMOHONAN PROVISI

Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan pembangunan Pertambangan Stone Crusher **PT. Telaga Zamrud** masih terus berlangsung, izin belum terpenuhi, kerusakan lingkungan hidup masih belum dipulihkan, maka kami ajukan permohonan provisi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:

1. Memerintahkan TERGUGAT menghentikan usaha pertambangan Stone Crusher sampai ada izin usaha pertambangan;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk memulihkan aliran Sungai Jilatang seperti semula;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan agar seluruh masyarakat mengetahui usahanya yang sebenarnya;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT dengan kebijakan dan kewenangannya untuk menjamin dan memaksa TERGUGAT mengurus izin usaha pertambangan dan akan memulihkan aliran Sungai Jilatang seperti semula;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 13 dari 48 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengawasi dan menghentikan usaha pertambangan Stone Crusher TERGUGAT sampai ada izin usaha pertambangan.

## VII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan usaha pertambangan Stone Crusher;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memulihkan aliran Sungai Jilatang seperti semula;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT dengan kebijakan dan kewenangannya untuk menjamin dan memaksa TERGUGAT untuk menghentikan usaha pertambangan dan akan memulihkan aliran Sungai Jilatang seperti semula;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
7. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap di persidangan bersama - sama dengan Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama IWAT ENDRI, SH, MH, BADRI ALAYNA SYAFRI, SH dan DOLSANI. AM, SH, Para Advokat yang berkantor pada "IWAT ENDRI & Partners" beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 36 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 29 Oktober 2019 dibawah register No. 129/SK/PDT/2019/PN.PRP, sedangkan Turut Tergugat I hadir Kuasanya SYAWAL, SH dan JULIAR, SH, MH sebagaimana Surat Kuasa Khusus No 180/H.K.UM/71.17 tertanggal 2 Oktober 2019 dan telah didaftarkan

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 14 dari 48 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 7 Oktober 2019 dibawah register No. 109/SK/PDT/2019/PN.PRP, dan untuk Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah dan telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan tertanggal 02 Oktober 2019 dan 25 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi diantara para pihak, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana atas permintaan kedua belah pihak mengenai penunjukkan mediator, Majelis Hakim telah menunjuk **Sdri. ELLEN YOLANDA SINAGA SH, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 5 Nopember 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, walaupun tidak menutup kemungkinan kepada Penggugat maupun Tergugat serta Para Tergugat untuk berdamai sebelum putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan mempertahankan isi gugatannya sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi tertanggal 15 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI.

#### Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menempatkan antara posita dengan petitum, dengan arti kata gugatan Penggugat tidak menunjukkan suatu kerangka Surat Gugatan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat jelas antara posita dengan petitum, tidak saling berhubungan dan bertolak belakang, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dapat dikatakan dan merupakan surat gugatan yang cacat formil.

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 15 dari 48 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan akurat letak dari lokasi aktifitas usaha dari Tergugat tersebut berada serta tidak menyebutkan kepentingan hukum dari Penggugat.
- Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak konsisten, karena dalam beberapa point dalil gugatan Penggugat menyebutkan kata-kata "**Para Penggugat**" dan dalam point dalil lainnya menyebutkan "**Penggugat**", maka dengan demikian menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kabur atau tidak jelas.
- Bahwa berdasarkan tata tertib hukum acara yang berlaku, maka Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan: "Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil yang di uraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan dengan antara tuntutan hukum nya dengan posita gugatannya (**fundamentum petendi**). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah **tidak jelas dan kabur atau obscuur libel**, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (**hukum acara perdata**) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim" Untuk itu berdasarkan uraian yang demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat **adalah gugatan yang tidak dapat diterima**.

### Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA.

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan siapa-siapa yang dapat mewakili Yayasan dalam mengajukan gugatan a quo, karena jelas posisi ketua Yayasan adalah Indra Ramos, S.HI, sementara menurut Undang-undang Nomor : 16 tahun 2001 mensyaratkan Struktur organisasi yang ada di Yayasan harus tersusun atas Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, oleh karena itu dengan tidak diuraikannya struktur organisasi dari Penggugat dalam perkara A quo, maka tidak jelas kapasitas dari Indra Ramos, S.HI. selaku ketua Yayasan Bening Nusantara apakah dapat mewakili Yayasan Bening Nusantara dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pasir pengaraian ini.
- Bahwa dengan tidak diuraikannya siapa-siapa yang berhak mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo maka terlihat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam perkara ini karena tidak memiliki hubungan hukum, hal ini dibuktikan oleh tidak ada hak

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 16 dari 48 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat serta perbuatan Tergugat tidak sedikitpun menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak berkapasitas atau pihak yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

- M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111 – 136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah dalam bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.

Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat diatas Cukup Beralasan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat sekaligus mohon untuk menolak atau menyatakan Gugatan Perkara No. **42/Pdt.G/2019/PN.Prp.** yang terdaftar Tanggal 13 September 2019 tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas dianggap diulang dalam jawaban ini serta adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat bantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat oleh karena didalam mendalilkan alasan-alasan gugatannya Penggugat tidak sedikitpun menerangkan fakta hukum dan data yang benar serta hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, akan tetapi Penggugat hanya mendasarkan gugatan atas **dugaan-dugaan semata**, hal ini adalah sebuah bentuk gugatan yang tidak bernilai dan haruslah ditolak secara keseluruhan;
4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat seperti apa yang terurai pada Uraian Fakta-Fakta Hukum pada Point 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang menyebutkan :
  - “Bahwa aktivitas yang dilakukan Tergugat menyebabkan kondisi alam sekitar rusak, sungai jadi kering dan tersumbat, terjadi kerusakan ekosistem lingkungan, jalan berdebu, maraknya usaha galian C atau quarry ilegal dengan **PT. Telaga Zamrud** sebagai penampung hasil pertambangan ilegal tersebut”;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 17 dari 48 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa akibat usaha ilegal **PT. Telaga Zamrud** tersebut menimbulkan kerugian pada **Penggugat** yaitu kerugian kebersihan lingkungan, hilangnya tapal batas desa, rusaknya ekosistem, matinya aliran sungai jelatang, hilangnya pendapatan negara dari usaha pertambangan ilegal”.

Uraian yang demikian adalah merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar fakta hukum sama sekali, oleh karenanya Tergugat memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat bantah dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Penggugat yang tanpa bukti dan Fakta hukum dilapangan, hal ini bukanlah merupakan suatu peristiwa hukum yang diterangkan oleh Penggugat melainkan hanyalah kebohongan belaka dan merupakan suatu Fitnah yang menyerang kehormatan Tergugat sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;
6. Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang aktifitas Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga bukti-bukti yang menyatakan Tergugat tidak melakukan pelanggaran hukum akan Tergugat buktikan nanti pada waktu pembuktian dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas jika gugatan Penggugat tidaklah terbukti dan tidak berdasar hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika Tergugat memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## B. DALAM PROVISI

- Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam permohonan Provisi adalah tidak benar karena Tergugat melakukan aktifitas usaha sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah memenuhi seluruh persyaratan untuk itu, dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk menghentikan aktifitas usaha dari Tergugat tidak lah dapat diterima dan harus ditolak;

## C. DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 18 dari 48 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada uraian tentang Dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap diulangi dan terurai serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa didalam gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah merupakan dalil-dalil yang hanya memojokkan dan terkesan mengada-ada terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengetahui dan menyadari bahwa apa yang didalilkan dalam gugatannya tidaklah benar dan tidak bisa dibuktikan secara hukum;
- 3 Bahwa akibat usaha Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut disebut menimbulkan kerugian pada Penggugat yaitu kerugian kebersihan lingkungan, hilangnya tapal batas desa, rusaknya ekosistem, matinya aliran sungai jelatang, hilangnya pendapatan negara dari usaha pertambangan yang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi merupakan pengakuan yang ilegal yang merupakan serangan resmi terhadap kehormatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyebabkan Mitra usaha dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membatalkan kerjasama yang pada akhirnya timbul kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
- 4 Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini didasari dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka sangatlah berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menanggung segala resiko dan biaya yang timbul dan seluruh akibatnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 5 Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berinvestasi didaerah yang menjadi tempat usaha yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp. 61.700.000.000,- (enampuluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- 6 Bahwa sementara akibat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melanggar hukum dan merusak lingkungan, banyak mitra usaha dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi yang membatalkan

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 19 dari 48 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang sampai saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hitung berjumlah sebesar Rp. 2000.000.000,- (Dua milyar rupiah);

7 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyebabkan terkendalanya proses kerjasama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan pihak lainnya yang telah menyebabkan timbulnya kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dan harus dinyatakan sebagai pihak yang melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** ;

8 Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dengan sengaja menuduh dan menfitnah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi , adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** ,maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk mengganti kerugian pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi baik Materil maupun Moril ;

- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi seperti apa yang terurai pada point-point diatas adalah telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ***“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***;

8. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka beralasan hukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk dikenakan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan dikuatkan oleh bukti dan dalil-dalil yang mempunyai dasar hukum, maka sudah selayaknya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas jika gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terbukti dan berdasar hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 20 dari 48 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk keseluruhannya.

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil dan inmateriil kepada penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar *Dwangsom* Rp. 2.000,000, (Dua Juta Rupiah) perhari setiap keterlambatan setelah Putusan ini.
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dikemudian hari.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Kami Hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 21 dari 48 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasanya memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi tertanggal 19 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama maka gugatan PENGUGAT tersebut patut dan layak disebut tidak memenuhi persyaratan dengan alasan bahwa Para Pihak dalam gugatan tidak lengkap sebab yang mempunyai kewenangan terhadap pengawasan, penindakan dan perizinan bidang pertambangan adalah Dinas Pertambangan Provinsi Riau bukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dimana berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah seluruh izin Pertambangan Minerba merupakan wewenang Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Provinsi Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan dalam lampirannya Bahwa Peremukan Batuan (Stone Crusher) merupakan salah satu usaha dibidang Pertambangan. dengan demikian gugatan pengugat menjadi cacat Error In Persona (kekeliruan mengenai orang), oleh sebab itu gugatan haruslah ditolak.

### B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama maka gugatan PENGUGAT tersebut patut dan layak disebut tidak memenuhi persyaratan dengan alasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), dimana PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci bentuk perbuatan yang dilanggar oleh Turut Tergugat I sebab yang berwenang melakukan penindakan, pengawasan dan perizinan terhadap Pembangunan Stone Crusher milik PT. Telaga Zamrud bukan Turut Tergugat I tapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Oleh sebab itu gugatan penggugat haruslah ditolak.
- b. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Penggugat, maka patut dan layak disebut Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan dengan alasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak memisahkan secara jelas tindakan melawan hukum antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga mengakibatkan gugatan kabur/samar-samar atau *Obscuur Libel*. oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 22 dari 48 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2019 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I sepanjang tidak merugikan kepentingan TURUT TERGUGAT I;
2. Bahwa apabila benar apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya pada Poin 3 angka 12 (gugatan lembar 4) yang menyatakan bahwa akibat usaha illegal PT. Telaga Zamrud yang menimbulkan kerugian pada Penggugat yaitu kerugian Lingkungan, hilangnya tapal batas Desa, rusaknya Ekosistem, Matinya Aliran Sungai Jilatang, Hilangnya pendapatan Negara dari usaha pertambangan illegal, maka penindakannya bukan wewenang Pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu tetapi Kewenangan Pihak Kepolisian hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merumuskan bahwa "Setiap orang berusaha tanpa izin atau membeli material dari tambang yang tidak berizin, maka ancaman pidananya penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada **FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Gugatan Lembaran 5) dimana pada poin 1 menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah bertindak tidak sesuai dan lalai dengan kewajiban hukumnya yang tidak mengambil tindakan untuk mengantisipasi dampak dari pembangunan Stone Crusher. Pernyataan tersebut tidak bisa diterima dan tidak berlandaskan hukum dengan dalil bahwa
  - a. Selama ini Turut Tergugat I tidak pernah menerima laporan dari masyarakat perihal kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan Stone Crusher milik PT. Telaga Zamrud.
  - b. Turut tergugat I tidak bisa mengambil tindakan terhadap pembangunan Stone Crusher karena bukan kewenangan Turut Tergugat I, tetapi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau sebab usaha Stone Crusher termasuk salah satu usaha di bidang Pertambangan Minerba.

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 23 dari 48 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada **FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Gugatan Lembaran 5) dimana pada poin 2 menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan langkah konkret untuk mengatasi dampak dari usaha Stone Crusher. Pernyataan tersebut tidak bisa diterima sepenuhnya oleh Turut tergugat I dengan alasan:
- a. Bahwa Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin pertambangan adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Sementara Turut Tergugat I hanya berwenang untuk mengeluarkan Rekomendasi Izin.
  - b. Bahwa Turut Tergugat I tidak berhak untuk melakukan penindakan terhadap usaha Stone Crusher milik PT. Telaga Zamrut yang tidak mempunyai izin tersebut dikarenakan hal itu menjadi kewenangan Provinsi Riau.
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada **FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Gugatan Lembaran 5) dimana pada poin 5 menyatakan bahwa Turut Tergugat I mendukung distorsi informasi yang coba dikembangkan oleh Tergugat bahwa usaha pertambangan aquo telah sesuai dengan prosedur. Pernyataan tersebut benar-benar tidak dapat diterima bahkan mengarah kepada fitnah yang ditujukan kepada pemerintah daerah yang selama ini telah berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan.
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada **FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Gugatan Lembaran 5) dimana pada poin 6 menyatakan bahwa Turut Tergugat I selaku penanggungjawab pemerintahan telah menimbulkan keresahan bahkan kemarahan masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi panik karena merasa hak-hak asasinya tidak lagi dapat dijamin dan dilindungi oleh Negara. Pernyataan tersebut tidak dapat diterima dan mengada-ngada serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan dengan alasan Bahwa selama ini pemerintah daerah tidak pernah mengetahui bahwa telah terjadi kepanikan dan kemarahan masyarakat karena merasa hak-hak asasinya tidak lagi dapat dijamin dan dilindungi oleh Negara akibat keberadaan usaha Stone Crusher milik PT. Telaga Zamrud.-
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada Poin **SIFAT PERBUATAN MELAWAN** (Gugatan Lembaran 5) dimana pada angka 1 nya penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat telah

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 24 dari 48 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan melawan hukum merupakan pernyataan yang sangat keliru dan tidak beralasan hukum kerana kejadian sebagaimana yang diungkapkan dalam gugatan penggugat masih perlu dibuktikan kebenarannya dan sampai hari ini belum ada satupun dari masyarakat yang merasa dirugikan kepentingannya akibat dari perbuatan Turut Tergugat I sehingga perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Jo Pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara tidak tepat dituduhkan kepada Turut tergugat I.

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada Poin **SIFAT PERBUATAN MELAWAN** (Gugatan Lembaran 5) dimana pada angka 5 dinyatakan bahwa Turut Tergugat memiliki kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi para korban yang terkena dampak dari pengrusakan lingkungan hidup akibat pengoperasian usaha stone crusher, pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa sampai saat ini belum ada masyarakat yang menjadi korban akibat usaha stone crusher kepada Turut Tergugat I, sehingga sudah selayaknya pernyataan tersebut untuk tidak dipertimbangkan.
9. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di diatur dalam 1365 Jo Pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana di atur dalam undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas dan tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
10. bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyimpulkan Turut Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1999 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak benar dan hanya merupakan tuduhan tanpa dasar dan sudah selayaknya untuk tidak dipertimbangkan.
11. bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyimpulkan Turut Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin keselamatan warga negaranya dan bertindak sebagaimana pemerintahan yang bertanggungjawab, merupakan suatu pernyataan yang sangat tendesius dan tidak dapat diterima sebab selama ini tergugat I belum pernah menerima laporan dari masyarakat atau pemerintah setempat tentang adanya warga masyarakat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan akibat usaha Stone Crusher milik PT. Telaga Zamrud, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut di dikesampingkan.

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 25 dari 48 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang Turut Tergugat I kemukakan diatas baik yang tertuang Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN-Prp, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sebagaimana terurai diatas, oleh karenanya Turut Tergugat II tidak ada mengajukan Jawaban dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik dan Jawaban Dalam Rekonpensi tertanggal 25 Nopember 2019 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik dan telah diserahkan dan dibacakan di persidangan tertanggal 2 Desember 2019 dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik dan telah diserahkan dan dibacakan di persidangan tertanggal 3 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Indra Ramos, **diberi tanda ----P-1** ;
2. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Bening Nusantara Nomor 09 tanggal 27 Mei 2016, **diberi tanda -----P-2** ;
3. Fotocopy SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026184.AH.01.04.Tahun 2016, **diberi tanda -----P-3** ;
4. Fotocopy Surat Konfirmasi ke PT. Telaga Zamrud dengan nomor 182/YBN/VI/2019 pada tanggal 27 Juni 2019, **diberi tanda -----P-4** ;
5. Fotocopy Somasi I (Pertama) Ke tergugat dengan nomor 187/YBN/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019, **diberi tanda -----P-5** ;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 26 dari 48 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy surat somasi/peringatan hukum II 190/YBN/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 **diberi tanda -----P-6 ;**
7. Fotocopy Surat Permohonan Penindakan Perusahaan Pertambangan Illegal ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor 211/YBN/IX/2019 tanggal 03 September 2019, **diberi tanda -----P-7 ;**
8. Fotocopy Surat Permohonan Penindakan Perusahaan Pertambangan Illegal ke Dinas Satuan Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor 212/YBN/IX/2019 pada tanggal 03 September 2019, **diberi tanda -----P-8 ;**
9. Foto objek Gugatan, **diberi tanda -----P-9 ;**
10. Fotocopy Daftar PT/CV yang mempunyai izin lingkungan hidup (mendapatkan Rekomendasi) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, **diberi tanda -----P-10;**
11. Fotocopy Surat Mohon Perhatian Nomor 25/YBN/X/2016 pada tanggal 3 Oktober 2016, **diberi tanda -----P-11;**
12. FotoCopy Surat permohonan informasi Nomor 22/YBN/X/2016 pada tanggal 3 Oktober 2016, **diberi tanda -----P-12;**
13. Fotocopy Somasi/Peringatan Nomor 99/YBN/IX/2017 pada tanggal 11 September 2017, **diberi tanda -----P-13;**

Bukti - bukti tersebut merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy dari foto copy yang telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AMRIZAL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat dan tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tukang Becak yang biasa hilir mudik dari Ujung Batu ke Lubuk Bendahara ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa dalam perkara aquo adalah masalah penumpukan batu PT Zamrud ;
- Bahwa saksi sering melewati obyek perkara aquo ;
- Bahwa kondisi jalan saat saksi melewati jalan disana banyaknya kerikil yang berserakan di jalan ;
- Bahwa saat melewati jalan disana saksi merasa terganggu berjalan disana ;
- Bahwa setahu saksi disana ada Sungai Jelatang tapi sekarang sudah tertutup oleh timbunan batu PT Zamrud ;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 27 dari 48 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain Sungai Jelatang ada 2 (dua) Sungai lain yang mengalir ke Sungai Jelatang ;
- Bahwa setahu saksi plang PT Zamrud tidak ada dipasang disana ;
- Bahwa dulunya air Sungai Jelatang mengalir deras, setelah ada PT Pengolahan Batu sudah tidak lagi (Kering) ;
- Bahwa dahulunya air Sungai Jelatang bening dan bersih ;
- Bahwa saksi mendengar sekarang ini air Sungai Jelatang dari cerita orang airnya sudah keruh dan berbau ;
- Bahwa bentuk airnya seperti bentuk air kopi susu ;
- Bahwa setelah perusahaan tersebut berdiri jalanya berdebu dan banyak rusak ;
- Bahwa pencemaran tersebut terjadi karenanya adanya kegiatan PT. Zamrud menurut cerita orang – orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada orang yang terkena dampak dari pencemaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang terkena dampak pencemaran melakukan upaya hukum ;
- Bahwa masyarakat di sekitar perusahaan mengeluhkan bahwa sanya sumurnya bau ;
- Bahwa perusahaan tersebut berdiri tidak di dekat perkampungan masyarakat;
- Bahwa pemilik warung pernah mengatakan kepada saksi kalau sumur sudah tercemar ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan perusahaan lebih kurang 3 KM ;
- Bahwa selama perusahaan berdiri sampai saat ini belum ada korban ;
- Bahwa Sungai Jelatang tertimbun oleh batu dari pengelolaan dari perusahaan tersebut ;
- Bahwa dahulunya air Sungai Jelatang tersebut dipergunakan oleh banyak orang dan saksi sendiri pernah mengambil air untuk minum disana ;
- Bahwa masyarakat tidak ada pernah melaporkan keberatan perusahaan tersebut ;
- Bahwa di sekeliling perusahaan tersebut ada kebun sawit milik pribadi masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi PT. Zamrud bergerak di bidang pengelolaan batu yaitu batu besar dipecah/diolah menjadi batu kecil ;
- Bahwa tidak ada limbah yang ditimbulkan dari pengolahan batu tersebut ;
- Bahwa adapun pencemaran lingkungan dari perusahaan tersebut adalah Sungai Jelatang tidak mengalir ;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang demo ke perusahaan ;

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 28 dari 48 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal dari perusahaan tersebut luasnya lebih kurang 2 (dua) Ha ;
- Bahwa batu yang diolah di perusahaan tersebut didatangkan dari luar ;
- Bahwa produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut tidak ada yang cair hanya berupa batu ;
- Bahwa saksi melihat terakhir Sungai Jelatang tersebut pada tahun 1982 ;
- Bahwa letak perusahaan tersebut diantara Ujung batu dengan Lubuk Bendahara ;
- Bahwa aliran dari Sungai Jelatang tersebut dari sumber air ;
- Bahwa saksi pernah bekerja diatas tanah perusahaan tersebut yang dulunya beridiri Sawmil tahun 1985 ;
- Bahwa pada waktu itu disekeliling sawmil tersebut hanya belukar ; dan tidak ada pohon kelapa sawit ;
- Bahwa pohon kelapa sawit dibelakang perusahaan sekarang ini saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencium bau busuk dari Sungai sungai/aliran air yang ada disana ;
- Bahwa perusahaan berdiri dan beroperasi pada tahun 2019 ;
- Bahwa tidak ada disekitar perusahaan tersebut rumah penduduk ;
- Bahwa pada umumnya masyarakat menggunakan sehari-hari sumber air dari Sungai Rokan ;
- Bahwa masyarakat yang menggunakan Sungai Rokan ada yang komplek ada limbah yang datang dari Perusahaan tersebut ;

## 2. YAHYA DONGARAN dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat dan tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sehari – hari bekerja sebagai Wartawan ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek perkara ini yaitu penumpukan batu PT Zamrud ;
- Bahwa saksi selaku Wartawan pernah melakukan investigasi pada tanggal 28 April 2019 di PT Zamrud ;
- Bahwa yang saksi investigasi yaitu menemui Humas Kantor Bupati Rohul ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan masalah izin operasional PT Zamrud ;
- Bahwa saksi pernah memuat berita di Koran mengenai PT. Zamrud tersebut ;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 29 dari 48 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Humas Pemda saksi juga pernah menemui dan membicarakan dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas tidak mengetahui adanya operasi yang dilakukan PT Zamrud ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Dinas bahwa PT Zamrud tidak lengkap izin ;
- Bahwa PT. Zamrud adalah pengelolaan mengiling batu dengan menggunakan air, sisa air penggilingan tersebut dialirkan ke sungai dan saksi melihat langsung ke perusahaan tersebut ;
- Bahwa disana saksi menemukan ada 2 (dua) aliran Sungai yang sudah tertutup PT. Zamrud ;
- Bahwa aliran Sungai tersebut adalah Sungai Jelatang yang sudah tertimbun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas sungai Jelatang tersebut lebih kurang 2 (dua) meter ;
- Bahwa aliran seluas 2 (dua) meter tersebut, Sungai Jelatang bukan kanal;
- Bahwa yang tertimbun batu tersebut adalah aliran Sungai Jelatang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pencemaran air disepertaran objek perkara sudah bau karenanya ada keluhan masyarakat air sudah tercemar;
- Bahwa perusahaan PT Zamrud beroperasi setahu saksi tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi disekitaran perusahaan tidak ada rumah penduduk hanya ada satu warung dan Kantor Perusahaan ;
- Bahwa umumnya masyarakat menggunakan sehari-hari sumber air dari Sungai Rokan ;
- Bahwa masyarakat yang menggunakan Sungai Rokan tidak ada yang komplek ada limbah yang datang dari Perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi tersebut, Kuasa Penggugat juga menghadirkan Ahli **DR ELVIRIADI, S.Pi., M.Si,** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Ahli DR ELVIRIADI, S.Pi., M.Si,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Pertanian UIN Pekanbaru ;
- Bahwa pada persidangan ini Ahli akan memberikan pendapat tentang Lingkungan Hidup, dan sekaligus sekitar apa-apa yang menjadi rentetan dari lingkungan hidup itu sendiri ;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 30 dari 48 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli mengetahui yang menjadi objek perkara ini yaitu penumpukan batu PT Zamrud ;
- Bahwa menurut Ahli setelah melihat penumpukan batu dari PT Zamrud tersebut ada membuat ekosistem terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
- Bahwa setiap perusahaan wajib ada izin dalam melakukan operasinya ;
- Bahwa terhadap PT Zamrud yang berada di Rokan Hulu tentunya tingkat Kabupaten yang mengeluarkan izin yaitu Bupati melalui Dinas Pertambangan
- Bahwa izin itu penting dikarenakan setiap yang melanggar akan ada juga sanksi pidananya ;
- Bahwa setiap pertambangan wajib ada izin lingkungan, izin lingkungan dulu baru pertambangan ;
- Bahwa menurut Ahli terhadap PT Zamrud ada Pelanggaran dimana Ahli melihat ada sungai yang sudah tertimbun ;
- Bahwa acuannya kerusakan atas lingkungan hidup apabila ada hal-hal yang dirugikan dengan adanya perusahaan yang beroperasi tersebut ;
- Bahwa Ahli sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, Ahli dibawa oleh Penggugat ketempat dimana PT. Zamrud beroperasi ;
- Bahwa penumpukan material batu termasuk pertambangan ;
- Bahwa katagori disebut Sungai, dimana kedalaman palungnya antara 5 sampai 10 meter ;
- Bahwa beda antara Sungai dan Parit adalah palungnya yang kedalamannya kurang lebih 5 meter ;
- Bahwa aliran air mengalir apabila mengering setelah beberapa jam berhenti mengalir disebut Sungai, karena sungai ada juga yang kering, sebagai pedoman kedalaman adalah palungnya ;
- Bahwa Ahli ketika ke lokasi hanya melihat di jalan saja tidak melihat keseluruhan dari alirannya ;
- Bahwa pencemaran air adalah masuknya zat yang dapat mengurugi kejernihan air ;
- Bahwa pencemaran air wajib diuji melalui Uji Laboratorium ;
- Bahwa izin pertambangan diberikan oleh Bupati melalui rekom dan yang mengeluarkannya adalah Dinas Pertambangan ;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen mengajarkan tentang penegakan hukum lingkungan, persyaratan mendapatkan izin lingkungan dan pengawas terhadap lingkungan ;
- Bahwa sanksi yang akan timbul apabila terjadi pencemaran adalah sanksi administrasi, pembubarab dan pencabutan izin ;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 31 dari 48 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diminta oleh Penggugat untuk menerangkan berdasarkan keahlian Ahli sesuai dengan bidang ilmu Ahli dan hasil observasi Ahli ;
- Bahwa Ahli melakukan observasi dimana Ahli dibawa ke tempat obyek perkara aquo, kemudian Ahli obyek dan hasilnya Ahli terangkan di persidangan ini ;
- Bahwa di dalam aliran Sungai tidak dapat ditanami pohon ;
- Bahwa tanaman yang dapat tumbuh diatas aliran Sungai adalah tanaman yang lazim tumbuh ;
- Bahwa tanaman keras tidak dapat tumbuh di atas aliran Sungai ;
- Bahwa Ahli melakukan obsevasi diatas obyek sengketa kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit ;
- Bahwa saat observasi sumber air yang mengalir di aliran Sungai tersebut Ahli tidak mengetahuinya ;
- Bahwa air yang mengalir diatas tanah bukan Sungai ;
- Bahwa saat observasi Ahli melihat gorong – gorong, dimana keatasnya tidak terlihat kelanjutannya atau tertutup ;
- Bahwa kategori pencemaran lingkungan adalah dilihat dari Penduduk yang terkena dampak , sifat dari dampak itu sendiri , jumlah Eko sistem yang terkena dampak dan adanya Introduksi Zat yang berbahaya ;
- Bahwa dari hasil observasi tersebu Ahli belum dapat memberikan pendapat atu opini apakah telah terjadi pencemaran lingkungan ;
- Bahwa Ahli tidak pernah mencium bau busuk dari sungai/aliran air yang ada disana ;
- Bahwa setahu Ahli PT. Zamrud beroperasi pada tahun 2019 ;
- Bahwa sekitaran perusahaan tidak ada rumah penduduk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para pihak akan menanggapi didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas **PT. TELAGA ZAMRUD**. Pada Tanggal . 25 Maret 2003. Oleh **MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**. telah dibubuhi Materai yang cukup, dilegalisir, **diberi tanda -----T-1 ;**
2. Fotocopy **AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS “ PT. TELAGA ZAMRUD”** Tanggal 30 Januari 2003. Nomor. 47. Yang dikeluarkan Oleh Notaris **EDDY SUMANTRI,SH.** telah dibubuhi Materai yang cukup, dilegalisir, **diberi tanda -----T-2;**

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 32 dari 48 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy **TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)** yang dikeluarkan oleh **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. An. PERUSAHAAN : TELAGA ZAMRUD, PT.** yang ditetapkan di Siak Sri Indrapura. Pada Tanggal 10 Agustus 2018. telah dibubuhi Materai yang cukup, dilegalisir, **diberi tanda -----T-3 ;**
4. Fotocopy **Rekomendasi Izin Usaha dari Kepala Desa Sukadamai Nomor : 545/Skd-Pem/196** yang dikeluarkan Tanggal 14 Februari 2019. . telah dibubuhi Materai yang cukup, dilegalisir, **diberi tanda -----T-4 ;**
5. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas **PT. TELAGA ZAMRUD.** Pada Tanggal . 25 Maret 2003. Oleh **MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.** telah dibubuhi Materai yang cukup, dilegalisir, **diberi tanda -----T-5 ;**
6. Fotocopy **Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Stone Cruiser dan Aspal Mixing Plant ( AMP ). Nomor : 188.342/ CMT-UB-PELUM/04.** Oleh Camat Ujung Batu Pada Tanggal. 06-Maret-2019. telah dibubuhi Materai yang cukup, dilegalisir, **diberi tanda -----T-6 ;**
7. Fotocopy **IZIN USAHA (Izin Usaha Industri) PT. TELAGA ZAMRUD.** Yang dikeluarkan Tanggal : 30 September 2019. telah dibubuhi Materai yang cukup, dilegalisir, **diberi tanda -----T-7 ;**
8. Fotocopy **IZIN LINGKUNGAN PT. TELAGA ZAMRUD.** telah dibubuhi Materai yang cukup, dilegalisir, **diberi tanda -----T-8 ;**

Bukti – bukti tersebut merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan yang lainnya yaitu bukti T. 1 dan T.8 merupakan bukti surat berupa foto copy dari foto copy yang telah bermeterai cukup ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, **diberi tanda -----TT-1 ;**
2. Fotocopy Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **diberi tanda -----TT-2 ;**
3. Fotocopy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, **diberi tanda -----TT-3 ;**
4. Fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, **diberi tanda -----TT-4 ;**

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 33 dari 48 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti – bukti tersebut merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **BOCHELI AFANDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tahu terhadap Turut Tergugat ;
- Bahwa dihadirkan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya sengketa Gugatan terhadap PT Zamrud ;
- Bahwa saksi tinggal lebih kurang 3 KM dari PT Zamrud ;
- Bahwa setahu saksi PT Zamrud keberadaannya disana tidak ada menimbulkan pencemaran lingkungan dari dulu sampai sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi mengenai beroperasinya PT Zamrud tidak ada keluhan dari masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Zamrud dikarenakan saksi sebagai perantara penjual tanah tersebut kepada PT Zamrud dari Pemilik tanah ;
- Bahwa hampir setiap saksi melewati PT. Zamrud ;
- Bahwa setahu saksi di areal PT. Zamrud tidak ada aliran Sungai hanya aliran air saja apabila musim hujan ;
- Bahwa saksi mengetahui Sungai Jelatang akan tetapi tidak berada di lokasi PT. Zamrud ;
- Bahwa dengan keberadaan PT Zamrud disana tidak ada membuat resah masyarakat disana ;
- Bahwa dengan adanya PT Zamrud, ada membantu aktifitas masyarakat disana ;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut tidak ada aliran Sungai diatas tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah yang diperjual belikan tersebut luasnya lebih kurang 2 Ha ;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut, sudah ada tanam tumbuh disana yaitu tanaman karet dan sawit ;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut tidak ada penduduk disekitar tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut alas hak katas tanah tersebut adalah SKT (Surat Keterangan Tanah) ;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 34 dari 48 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AFRIZAL** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tahu dengan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi di persidangan ini akan menerangkan mengenai sengketa gugatan Penggugat terhadap PT. Telaga Zamrud ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu dimana PT. Telaga Zamrud berada ;
- Bahwa setahu saksi PT. Zamrud keberadaannya disana tidak ada menimbulkan pencemaran lingkungan ;
- Bahwa selama beroperasinya PT. Zamrud hingga saat ini tidak ada keluhan dari masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertama mulainya PT. Zamrud beroperasi diakrenakan keberadaannya berada dalam wilayah kerja saksi sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa setiap hari saksi melewati jalan dimana PT. Zamrud berada ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Sungai disana hanya aliran air saja ;
- Bahwa dipersidangan saksi menjelaskan keberadaan Sungai Jelatang tidak berada di lahan PT. Zamrud akan tetapi Sungai Jelatang berada sebelum PT. Zamrud kalau kita datang dari arah Ujung Batu ;
- Bahwa setahu saksi keberadaan PT. Zamrud disana tidak ada membuat resah masyarakat disana;
- Bahwa dengan keberadaan PT Zamrud membantu aktifitas masyarakat dan perekonomian masyarakat disana ;
- Bahwa dengan keberadaan PT. Zamrud disana menguntungkan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini selama beroperasinya PT Zamrud tidak ada pencemaran disana maupun sampai di Sungai Rokan ?
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluhan masyarakat adanya pencemaran ;
- Bahwa sebelum PT Zamrud disana dahulunya adalah belukar, bukan pemukiman penduduk ;
- Bahwa saat saksi membuat rekon atas PT. Zamrud, perusahaan tersebut belum berdiri ;
- Bahwa plang diatas perusahaan tersebut sekarang ini sudah ada ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan obyek sengketa tersebut serta memenuhi ketentuan pasal 180 Rbg jo SEMA Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) di

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 35 dari 48 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lokasi objek sengketa pada pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dan pada hari Jumat 21 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing yaitu Kuasa Penggugat tertanggal 10 Maret 2020 dan Kuasa Tergugat tertanggal 09 Maret 2020 serta Kuasa Turut Tergugat I tertanggal 10 Maret 2020, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan surat gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan tertanggal 02 Oktober 2019 dan 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan sidang untuk Turut Tergugat II tersebut, maka panggilan terhadap Turut Tergugat II tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan oleh undang-undang maka panggilan terhadap Turut Tergugat II tersebut telah patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Turut Tergugat II tersebut adalah patut dan sah, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak ada juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu maka Turut Tergugat II tidak menggunakan kesempatannya membela kepentingan hukumnya, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan akan diputus tanpa hadirnya Turut Tergugat II tersebut;

## **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan TERGUGAT menghentikan usaha pertambangan Stone Crusher sampai ada izin usaha pertambangan;

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 36 dari 48 halaman*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk memulihkan aliran Sungai Jilatang seperti semula;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan agar seluruh masyarakat mengetahui usahanya yang sebenarnya;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT dengan kebijakan dan kewenangannya untuk menjamin dan memaksa TERGUGAT mengurus izin usaha pertambangan dan akan memulihkan aliran Sungai Jilatang seperti semula;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengawasi dan menghentikan usaha pertambangan Stone Crusher TERGUGAT sampai ada izin usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa putusan provisi atau yang dikenal dengan Provisionale beschikking yang diatur dalam Rbg dan HIR pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya sebatas tindakan sementara yang berupa tindakan pencegahan atau menghentikan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap tuntutan provisi yang meminta agar Majelis Hakim Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tuntutan Provisi tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena permintaan tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka terhadap tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya tersebut:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi tentang;

#### **1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;**

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi ini Tergugat menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat tidak dengan cermat dan jelas menempatkan antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat, dimana saling bertolak

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 37 dari 48 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang dan tidak menjelaskan secara rinci dan akurat letak dari lokasi aktifitas usaha dari Tergugat serta gugatan Penggugat tidak konsisten dengan menyebutkan Para Penggugat bukan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Turut Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dikarenakan tidak menjelaskan secara rinci bentuk perbuatan yang dilanggar oleh Turut Tergugat I dan tidak memisahkan secara jelas tindakan melawan hukum antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan jawaban (Duplik) atas eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, dimana gugatan Penggugat sudah cermat dan jelas serta teliti dalam menyusun gugatan, justru Tergugat yang tidak cermat menghubungkan antara posita dan petitum sehingga terkesan asal asalan dalam membuat eksepsi, bahwa gugatan Penggugat sangatlah jelas dan terang serta telah sesuai menurut hukum yang berlaku, oleh karena Eksepsi Tergugat tidak mempunyai nilai serta dasar hukum yang jelas, sudah sepantasnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan jawaban (Duplik) atas eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut diatas, dimana gugatan Penggugat sudah cermat dan jelas dimana Turut Tergugat I telah lalai dalam melindungi hak – hak warga Negaranya khususnya hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta bebas dari gangguan atau ancaman penyakit dan menurut Penggugat antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah satu kesatuan dalam hal mewakili Pemerintah, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat ini haruslah ditolak

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah surat gugatan dan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan terang didalam posita dan petitumnya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat atas kerusakan lingkungan oleh Tergugat dan tidak adanya pengawasan atau tindakan oleh Para Turut Tergugat serta keberadaan dari lokasi Tergugat, dimana menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat perlu adanya pembuktian lebih lanjut oleh kedua belah pihak sehingga sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I ini haruslah ditolak ;

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 38 dari 48 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi ini Tergugat menyatakan bahwasanya dalam dalil gugatan Penggugat tidak dijelaskan siapa – siapa yang dapat mewakili Yayasan dalam mengajukan gugatan aquo dan siapa – siapa saja yang diwakili oleh Penggugat selaku ketua Yayasan Bening Nusantara dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo serta kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo dikarenakan Penggugat sendiri tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara aquo, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan jawaban (Duplik) atas eksepsi tersebut, dimana gugatan Penggugat adalah gugatan Organisasi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan Badan Hukum yang berbentuk organisasi lingkungan hidup (Tertuang dalam AD/ART Yayasan Bening Nusantara) serta dipertegas di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Ketua Yayasan Bening Nusantara dapat mewakili Yayasan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup baik di luar maupun di dalam pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal (4) angka 2 huruf m pada anggaran dasar disebutkan bahwa “organisasi berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan Konstitusi” bahwa dalam pasal 12 pada anggaran yang sama disebutkan bahwa” Ketua mewakili Organisasi di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama Organisasi” termasuk mengajukan Gugatan lingkungan hidup, oleh karena Eksepsi Tergugat tidak mempunyai nilai serta dasar hukum yang jelas sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim inti gugatan dari Penggugat adalah masalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat serta Para Turut Tergugat, dengan demikian untuk itu haruslah diperiksa terlebih dahulu agar secara terang benderang diketahui terlebih dahulu dengan mendengar saksi-saksi sekaligus memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak oleh karenanya sudah memasuki pada pokok perkara, dengan demikian materi eksepsi ini sudah sepatutnya ditolak ;

## 3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa dalil dalam eksepsi Turut Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak patut dan layak dikarenakan para pihak dalam perkara ini tidak lengkap dimana Penggugat tidak mengikut sertakan Dinas Pertambangan Provinsi Riau dikarenakan yang mempunyai kewenangan terhadap

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 39 dari 48 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengawasan, penindakan dan perizinan pertambangan adalah Dinas Pertambangan Provinsi Riau sebagaimana Lampiran Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu izin Pertambangan Minerba merupakan wewenang Pemerintah Provinsi, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan jawaban (Duplik) atas eksepsi tersebut, dimana obyek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kelalaian Turut Tergugat I terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini (Turut Tergugat I), dan atas kelalaian tersebut masyarakat tidak mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang, sehingga Penggugat tidak perlu untuk menarik Dinas pertambangan Provinsi Riau sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tegas menyatakan dalam Pasal 71 Ayat (1) "Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"., oleh karenanya eksepsi dari Turut Tergugat I ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah surat gugatan dan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa saja yang yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tergantung dari hubungan hukum antara orang yang mengajukan gugatan dengan pihak yang digugatnya, serta kepentingan hukum yang menjadi dasar dan/ atau membuat seseorang/ satu pihak memutuskan untuk menggugat orang/ pihak lain, dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat. Selanjutnya untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang digugat oleh Penggugat adalah wewenang dari Penggugat itu sendiri (Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan MA No. 305 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat atau Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewengangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 40 dari 48 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan kurang pihak, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim eksepsi dari Turut Tergugat I ini haruslah ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil – dalil gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan menilai kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang menjamin dan melindungi Warga Negaranya untuk memiliki jaminan konstitusi hukum lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap Warga Negaranya. Hal ini telah termaktub / tertulis dalam Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 H ayat 1 “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Hak Azasi Manusi No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 9 ayat 3 disebutkan “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia” dan dalam pasal 92 berbunyi sebagai berikut ;

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;
2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ;
3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan ;
  - a. Berbentuk badan hukum ;
  - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk fungsi pelestarian lingkungan hidup ;
  - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa hak atas gugatan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. Hal ini sebagaimana dalam teori bahwa lingkungan perlu wali atau wakil yang dikemukakan

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 41 dari 48 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Christopher Stone. Menurut Stone bahwa semua obyek-obyek alam diberikan suatu hak hukum (*legal right*), maka demikianlah kepada hutan, gajah, sungai, laut, batubatuan, pepohonan dan obyek-obyek lainnya, yang meskipun sifatnya inanimatif, namun tetap memiliki hak hukum. (Stone, 1972).

Menimbang, bahwa agar hak hukum dari benda-benda alam demikian dapat diterapkan maka kelompok - kelompok yang memiliki kepedulian lingkungan dapat ditunjuk sebagai wali atau wakil dari benda - benda alam yang inanimatif tersebut. Seperti bahwa organisasi-organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek atau kegiatan yang mencemari lingkungan dapat tampil sebagai pihak yang mewakili alam tersebut di pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti P- 1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penggugat, bukti P-2 yaitu fotocopy Akta Pendirian Yayasan Bening Nusantara dan bukti P-3 yaitu fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi Republik Indonesia, dimana Penggugat sebagai Ketua Yayasan Bening Nusantara yang telah disahkan Badan Hukumnya oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dapat mewakili Yayasan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup baik di luar maupun di dalam pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal (4) angka 2 huruf m pada anggaran dasar disebutkan bahwa "organisasi berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan Konstitusi" bahwa dalam pasal 12 pada anggaran yang sama disebutkan bahwa "Ketua mewakili Organisasi di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama Organisasi" termasuk mengajukan Gugatan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Penggugat dalam perkara aquo mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah selaku Ketua Yayasan Bening Nusantara mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam hal mengajukan gugatan atas pencemaran lingkungan hidup ;
- Bahwa Tergugat dalam hal ini PT. Telaga Zamrud yang bergerak dalam pertambangan batu (*stone crusher*) terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa Tergugat telah melakukan penimbunan terhadap Sungai Jelatang dan pencemaran lingkungan ;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 42 dari 48 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat lalai dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap PT. Telaga Zamrud ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengemukakan dalil – dalil sangkalannya yang pada pokoknya menolak dalil – dalil dari Penggugat tentang penimbunan Sungai Jelatang dan pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana dalam Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I didalam jawabannya telah mengemukakan dalil – dalil sangkalannya yang pada pokoknya menolak dalil – dalil dari Penggugat atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap PT. Telaga Zamrud ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dimana Tergugat telah melakukan penimbunan terhadap Sungai Jelatang dan pencemaran lingkungan hidup serta Turut Tergugat lalai dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap PT. Telaga Zamrud (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal dengan tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka menurut Hukumnya yaitu pasal 283 Rbg dan pasal 1865 BW/KUHPerdata untuk selanjutnya beban pembuktian menjadi beban dari Penggugat sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I dapat mengajukan bukti lawan (Tegen Bewijs) ;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti **P-1 s.d P-13** dan **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi AMRIZAL dan saksi YAHYA DONGARAN serta 1 (satu) orang Ahli bernama DR ELVIRIADI, SPi, MSi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti – bukti tertulis yaitu bukti **T-1 s.d T-8** dan **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi BOCHELI AFANDI dan saksi AFRIZAL, adapun Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti – bukti tertulis yaitu bukti **TT1- 1 s.d TT1-4** dan tidak menghadirkan saksi – saksi dimana hak dan kesempatan telah diberikan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka haruslah dipenuhi 5 (Lima) syarat atau unsur-unsur yang bersifat kumulatif (emua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi), yaitu:

- 1). Adanya Perbuatan;
- 2). Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3). Adanya kerugian;
- 4). Adanya kesalahan;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 43 dari 48 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah:

- 1). Melanggar kewajiban hukum si-pelaku;
- 2). Melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh Undang-undang;
- 3). Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
- 4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan ketidak hati-hatian;

Menimbang, bahwa hak-hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak pribadi (Hak integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya), dan hak-hak seperti hak penghunian seorang penyewa juga terhadap suatu perbuatan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat timbul;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku termasuk pada norma tertulis dan tidak tertulis dengan berbuat atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah norma-norma yang hidup dalam bermasyarakat oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan memberikan definisi – definisi lingkungan hidup terkait gugatan a quo secara umum ;

- Lingkungan Hidup adalah segala sesuatu benda termasuk manusia dengan segala aktivitasnya, kondisi, keadaan maupun pengaruh yang terdapat disekitar lingkungannya, atau segala sesuatu yang terdapat pada setiap makhluk hidup maupun organisme dan sangat berpengaruh pada kehidupannya ;
- Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan sampai turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lain sesuai peruntukannya ;
- Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar dan secara alamiah sungai mengalir sambil melakukan aktifitas yang satu sama lainnya saling berhubungan

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 44 dari 48 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pengikisan (erosi), pengangkutan (transportasi) dan pengendapan (sedimentasi);

- Parit adalah sebuah jenis ekskavasi atau tekanan tanah yang umumnya lebih dalam daripada lebarnya dan sempit dibandingkan dengan panjangnya ;

Menimbang, bahwa mengenai sungai lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang Sungai, dimana dalam peraturan tersebut sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan ;

Menimbang, bahwa Sungai terdiri dari Palung dan Sempada Sungai yaitu Palung Sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai dan Sempadan Sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu, dimana dalam menetapkan hal tersebut harus ada unsur Pemerintah dan keikutsertaan masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti **P-1 s.d P-13**, dimana bukti P-1 s/d P-3 berupa Kartu Identis dan Akta Pendirian adalah mengenai kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat, P-4 s/d P-8 berupa Somasi dan Surat Permohonan dari Penggugat adalah mengenai ketentuan notifikasi untuk perkara perdata lingkungan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, P-9 berupa Foto areal di sekitar PT. Telaga Zamrud, P-10 berupa daftar perusahaan yang mempunyai izin, P-11 s/d P-13 berupa keaktifan Penggugat sebagai Yayasan yang berkecimpung dalam pelestarian lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan **2 (dua)** orang saksi di persidangan yaitu saksi AMRIZAL dan saksi YAHYA DONGARAN serta **1 (satu)** orang Ahli bernama DR ELVIRIADI, SPi, MSi,

Menimbang, bahwa saksi AMRIZAL dan saksi YAHYA DONGARAN menerangkan bahwa di lokasi tersebut ada Sungai Jelatang, telah terjadi pencemaran air dan telah membuat berita atas pencemaran tersebut serta areal PT. Telaga Zamrud tersebut jauh dari pemukiman masyarakat ;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli telah melakukan Observasi Lapangan ke tempat Obyek Perkara lebih kurang antara 10 sampai dengan 15 menit dimana Ahli melihat ada gorong – gorong yang tertutup dan ada tumbuh pohon kelapa sawit, dimana menurut Ahli pohon tidak bisa tumbuh diatas sungai terutama tanaman keras dan tidak mencium bau busuk di areal tersebut serta pencemaran lingkungan hidup harus melalui Uji Laboratorium ;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 45 dari 48 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dari Tergugat yaitu saksi BOCHELI AFANDI dan saksi AFRIZAL yang menerangkan bahwa dahulunya areal PT. Telaga Zamrud adalah areal perkebunan kelapa sawit, tidak ada Sungai Jelatang di areal PT. Telaga Zamrud hanya aliran air apabila hujan, Sungai Jelatang berada di tempat lain bukan di areal PT. Telaga Zamrud, tidak ada masyarakat di areal tersebut dan pemukiman penduduk berjarak 3 KM dari areal PT. Telaga Zamrud dan tidak keluhan dari masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek perkara tersebut, dimana pada waktu melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dan pada hari Jumat 21 Februari 2020 tersebut, Majelis Hakim telah melihat dalil – dalil yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak dan dihadiri oleh Kepala Desa Suka Damai serta Majelis Hakim telah melihat Sungai Jelatang menurut Kepala Desa Suka Damai dan tidak melihat pemukiman penduduk disekitar areal Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dari bukti - bukti dan saksi – saksi dan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menunjukkan adanya penimbunan Sungai Jelatang oleh Tergugat dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas penimbunan Sungai Jelatang dan Pencemaran Lingkungan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan secara hukum, hanya berdasarkan opini belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tidak terbukti menurut hukum, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan terhadap petitum Penggugat angka 2 yang meminta Penggugat dan Turut Tergugat agar dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum telah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat pada point 1 dan selain selebihnya adalah merupakan akibat hukum yang dimintakan sebagai turunan dari petitum angka 2 tersebut, maka petitum pada point 1 dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 46 dari 48 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi atau gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan keterangan saksi - saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi, dimana menurut hemat Majelis Hakim gugatan rekonvensi ini adanya karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan kerugian secara materiil yang dialaminya, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai dengan asas mendengarkan kedua belah pihak (Audi et Alteram Parterm) dan asas tidak berpihak (Impartial) serta putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya putusan ini dijatuhkan dengan seadil – adilnya;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya;

## M E N G A D I L I

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSİ

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 47 dari 48 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.031.000,00(dua juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari :Senin, tanggal 30 Maret 2020 oleh **SUNOTO, SH, MH** sebagai **Ketua Majelis Hakim**, **IRPAN HASAN LUBIS, SH, MH** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H, MH** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **7 April 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **SUNOTO, SH, MH** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH, MH** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH, MH** masing- masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ZUBIR AMRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut tergugat I;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

IRPAN HASAN LUBIS, SH, MH

SUNOTO, SH, MH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H,MH

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000 ;
2. ATK	Rp. 50.000 ;
3. Panggilan	Rp. 935.000 ;
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000 ;
5. Redaksi	Rp. 10.000 ;
6. Materai	Rp. 6.000 ;
Jumlah .....	Rp.2.031.000.-;
	(Dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Prp Halaman 48 dari 48 halaman